

# KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI PENGANCAMAN BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR)

Iqbal Bagas Dewantoro  
Mahasiswa Program S1 Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta  
E-mail : iqbalbagas@student.uns.ac.id

Winarno Budyatmojo, Diana Lukitasari  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstrak

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman berbasis *fintech*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan atau studi dokumen dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deduksi silogisme. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pasal oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutus Putusan NOMOR 438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR. Seharusnya hakim bisa menjatuhkan sanksi pada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana gabungan atau *concursum*, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu *concursum realis* yang merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana yang dapat berdiri sendiri. Beberapa perbuatan tersebut yaitu tentang pengancaman dengan muatan pemerasan, pencemaran nama baik, dan pencurian identitas. Putusan yang seharusnya dijatuhkan hakim yaitu Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat tentang pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) tentang pencurian identitas pribadi.

**Kata Kunci** : UU ITE, Teknologi Finansial

## Abstract

*This legal research aims to determine the application of law in fintech-based extortion and threats. This research uses doctrinal or normative legal research methods. Doctrinal research is research based on legal materials that focuses on reading and studying primary and secondary legal materials, using a statute approach. The data collection technique used in this study is literature study or document study research technique and the data analysis technique used was the syllogistic deduction technique. The result of this research is the application of the article of law by the North Jakarta District Court Judge in deciding Verdict NUMBER 438 / PID.SUS / 2020 / PN.JKT.UTR. The judges should have been able to impose sanctions on a defendant who has committed a combined criminal act or *concursum*, as regulated in Article 65 of the Criminal Code, it is a combination of several criminal acts that stands alone. Some of these actions include threats with extortion, defamation, and identity theft. The verdict that should have been passed by the judge was Article 27 paragraph (4) jo. Article 45 paragraph about extortion and / or threats, Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (3) about defamation, and Article 30 paragraph (2) jo. Article 46 paragraph (2) about personal identity theft.*

**Keywords** : ITE Law, Financial Technology

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membawa perubahan terhadap pola kehidupan dan kebiasaan baru bagi masyarakat, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan berkembangnya teknologi internet (Barkatullah & Prasetyo, 2005: 01). Perkembangan teknologi yang bernama internet telah merubah pola interaksi masyarakat yaitu bisnis, ekonomi, sosial dan interaksi budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, perusahaan, industri dan pemerintah. Kehadiran internet telah mendukung efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama perannya sebagai sarana komunikasi, publikasi, dan sarana memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan oleh suatu badan usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga lainnya

*Financial Technology* atau selanjutnya disebut *Fintech* adalah bentuk penggabungan unik antara jasa keuangan dan teknologi informasi. Namun, keuangan dan teknologi memiliki sejarah yang panjang mengikuti revolusi teknologi itu sendiri. Kemudian lingkungan *Fintech* dieksplorasi dalam istilah evolusioner yang luas, yang diperlukan untuk memahami status saat ini dan kemungkinan untuk perkembangan dan kemajuan masyarakat di masa depan (D.W. Arner, 2016: 1276). Salah satu fasilitas yang dapat diberikan oleh layanan perusahaan *Fintech* yaitu pinjam meminjam berbasis teknologi *Peer To Peer Lending* (P2PL) atau yang disebut pinjam meminjam online. P2PL adalah platform baru transaksi keuangan yang menyederhanakan fungsi intermediasi konvensional secara langsung dengan cara mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. P2PL merupakan pengembangan model bisnis *sharing economy* dengan berbasis teknologi

Meskipun *Fintech* terlihat banyak memiliki keuntungan dan kemudahan, akan tetapi *fintech* terutama *fintech* layanan P2PL tidak terlepas dari beragam risiko, *fintech* juga rawan terhadap tindak pidana yang dilakukan baik dari pihak pemberi maupun pihak peminjam. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa *Fintech* memiliki potensi risiko dari masing-masing jenis *Fintech* karena sesuai dengan proses bisnisnya, secara umum risiko yang akan terjadi pada *Fintech* adalah risiko ketidakpastian pasar (*Market Risk*), risiko penipuan (*Fraud*), dan risiko keamanan data (*Cybersecurity*) (Bank Indonesia, 2016:20). Data dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta mencatat kasus pinjaman online semakin bertambah di setiap tahunnya. Berdasarkan data yang ada per tanggal 25 September 2020, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK dalam operasinya kembali menemukan 126 *fintech* P2PL ilegal, serta 32 entitas investasi ilegal dan 50 perusahaan gadai tanpa izin. (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin.aspx> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 01:23WIB).

Maka dari itu, pengaturan regulasi mengenai *fintech* dan tindak pidana tentang teknologi informasi harus diperkuat pula seiring dengan bertambahnya bisnis *fintech*. Indonesia telah mengatur mengenai bisnis *fintech* pada beberapa regulasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Regulasi-regulasi tersebut merupakan payung hukum bagi para penyelenggara jasa keuangan *fintech* sekaligus bagi para masyarakat sebagai pengguna jasatersebut.

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan regulasi yang dapat menjerat pelaku tindak pidana berbasis *fintech* selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam aspek pencegahan tindak pidana *fintech*, perlu ditempuh sistem global serta komprehensif dan sistem kompromi yang memuat kebijakan kriminal bersifat luas, preventif, dan represif (Hery Firmansyah, 2010: 5). Maka diperlukan adanya peran serta antara perusahaan penyelenggara *fintech*, pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat supaya tindak pidana berbasis *fintech* terutama tindak pidana pemerasan dan pengancaman dapat dikurangi

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan pengaturan tindak pidana berbasis *financial technology* di Indonesia dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mencari dan mendapatkan data, serta memiliki kaitan dengan prosedur dalam melakukan penelitian dan teknis penelitian. Metode penelitian dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 83). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr serta buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum nasional dan internasional, dan internet sebagai bahan-bahan hukum sekunder.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). "Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendalami hierarki dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan" (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 136). Selain pendekatan Perundang-undangan, peneliti juga melakukan pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus dan menggali fakta-fakta yang terjadi yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis peraturan Perundang-undangan, dokumen atau literatur lainnya yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan obyek penelitian. Sementara Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah teknik deduksi silogisme. Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan" (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Pengaturan tindak pidana berbasis *financial technology* di Indonesia

Pasal 1 angka 1 PBI Fintech menjelaskan mengenai definisi dari Teknologi Finansial atau Fintech, yaitu:

"Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran".

Pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan dari Bank Indonesia dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengawasan fintech, yaitu:

"Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal".

Peraturan Bank Indonesia tersebut mengatur mengenai tata cara pendaftaran, percobaan penggunaan aplikasi fintech, perizinan, serta pengawasan dari Bank Indonesia. Pemantauan dan pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di BankIndonesia.
- (2) Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan tata cara penyampaian data dan/atau informasi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

#### Pasal 17

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Bagi perusahaan fintech yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang dijelaskan dalam PBI Fintech tersebut, BI dapat mengenakan sanksi pada Pasal 20 hingga Pasal 22. Bunyi dari pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (4) dikenakan sanksi berupa:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatanusaha;
  - c. tindakan tertentu terkait penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran;dan/atau
  - d. rekomendasi kepada otoritas yang berwenang untuk mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dimaksud.
- (2) Penyelenggara Teknologi Finansial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), dan/atau Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;dan/atau
  - b. penghapusan dari daftar Penyelenggara Teknologi Finansial di Bank Indonesia.
- (3) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; denda;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran;dan/ atau
  - c. pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran”.

#### Pasal 21

Dalam hal Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/atau Pasal 20 ayat (2) merupakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/atau Pasal 20 ayat (2) juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

#### Pasal 22

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau Pasal 26, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) juga dapat dikenakan sanksi berupa perintah untuk menghentikan kerjasamanya.

Undang-undang diatas tersebut digunakan sebagai payung hukum, karena tindak pidana teknologi makin berkembang.

Regulasi mengenai fintech diatur juga dalam UU ITE, dikarenakan fintech merupakan lembaga keuangan yang berbasis digital. Seluruh kegiatan transaksi elektronik yang menggunakan teknologi diatur dalam UU ITE. Berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan mengenai definisi dari informasi elektronik, yaitu:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan Pasal 1 angka 2 UU ITE menjelaskan mengenai transaksi elektronik, yang berbunyi sebagai berikut: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Kemudian pada Pasal 1 angka 5 UU ITE, menjelaskan mengenai sistem elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

Sedangkan dokumen elektronik terdapat pada Pasal 1 angka 4 UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Dari penjelasan atas ketentuan umum UU ITE, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan hukum maupun perjanjian hukum yang mendasarkan kegiatannya pada teknologi dan sistem elektronik sehingga menghasilkan suatu dokumen elektronik atau informasi elektronik, maka payung hukum yang mendasari pengaturan-pengaturan tersebut ada pada UU ITE.

Pada KUHP, diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara umum. Perbuatan pidana yang dilakukan melalui fintech dapat dijatuhi dengan ketentuan sanksi KUHP. Namun terdapat asas *lex specialis* derogat *legi generalis*, yang mengartikan bahwa ketentuan peraturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan peraturan yang lebih bersifat umum. Atas ketentuan dari asas tersebut, maka ketentuan dari UU ITE dapat mengesampingkan aturan dari KUHP mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh fintech. Ketentuan- ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang); ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

## 2. Penerapan pengaturan tindak pidana berbasis *financial technology* di Indonesia dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Pada bulan Agustus 2019 korban yang bernama Mahdi Ibrahim menerima pesan SMS dari aplikasi *fintech* dengan nama Dompot Kartu kemudian korban langsung dialihkan ke layanan aplikasi *playstore* untuk mengunduh aplikasi bernama Dompot Kartu. Setelah terunduh,

kemudian melakukan registrasi dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga. Setelah itu korban diarahkan untuk foto KTP dan swafoto.

Setelah itu korban langsung mengajukan pinjaman online pada aplikasi Dompot Kartu dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah pinjaman korban disetujui, korban hanya menerima pinjaman sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan syarat harus sudah terlunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pinjaman cair. Kurang dari satu hari sebelum jatuh tempo pembayaran, terdakwa menelpon korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman korban akan jatuh tempo pembayarannya.

Selanjutnya pada tanggal 08 November 2019, kembali menelepon korban dan mengatakan kepada korban dengan pengancaman, serta memberikan denda, sehingga korban harus melunasi pinjaman dan denda dengan total sebesar Rp.7.960.000,00 (tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Pada tanggal 03 Desember 2019 korban menerima WhatsApp yang isinya ancaman dengan perkataan apabila tidak segera melunasi pinjaman, terdakwa akan menghubungi keluarga korban dan menghubungi referensi kontak telepon teman korban yang didapatkan secara illegal dari aplikasi Dompot Kartu, yang mana ancaman tersebut yaitu akan memberitahukan bahwa korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya untuk memperlakukan korban dan memberikan efek jera.

Pada tanggal 05 Desember 2019 korban menghubungi terdakwa via WhatsApp untuk mengetahui motif pengancaman dan penyebaran informasi pada pihak keluarga dan teman-teman korban. Setelah itu terdakwa kembali mengancam dengan kata kasar dan memaki korban. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, terdakwa menghubungi korban dan melakukan percakapan via WhatsApp dengan kata-kata kasar dan mengancam akan membunuh korban dan akan memutilasi korban.

Terdakwa merupakan salah seorang karyawan dari perusahaan fintech berbasis P2PL bernama PT Vega Data Indonesia atau PT Barracuda Fintech Indonesia Berdasarkan keterangan ahli perlindungan konsumen, Perusahaan fintech ini memberikan informasi digital bahwa dalam menjalankan usahanya telah diatur dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Namun ternyata tidak memiliki ijin operasional dari OJK. Maka apa yang dilakukan perusahaan tersebut tidak dibenarkan, dan tindakan PT Vega Data Indonesia atau PT Barracuda Fintech Indonesia yang meminta kepada calon nasabah untuk memberikan dan mengakses data pribadi calon nasabah juga tidak dibenarkan.

Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dasar Hakim menjatuhkan putusan atas Pasal 45 Ayat (4) UU ITE tentang tindak pidana pengancaman dan/atau pemerasan melalui media elektronik terhadap Terdakwa karena Hakim hanya memutus menurut Dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif tanpa melihat ketentuan dalam Dakwaan lainnya.

Keputusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan UU ITE sudah tepat, dikarenakan terdapat asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Dalam hal ini, UU ITE yang bersifat khusus mengesampingkan pengaturan KUHP yang lebih bersifat umum. Walaupun dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat pasal yang mengatur mengenai pemerasan dan pengancaman, namun pada kasus posisi, pengancaman dilakukan menggunakan media WhatsApp dimana UU ITE lebih mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan melalui media teknologi informasi tersebut.

Namun, penulis memiliki anggapan yang berbeda dari apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam tindak pidana melalui fintech tersebut. Dalam kasus posisi, dijelaskan bahwa terdakwa melakukan tindakan pengancaman dengan motif pemerasan untuk menguntungkan pribadi dan perusahaan. Namun, terdakwa dalam melakukan penagihan pembayaran hutang juga melakukan tindak pidana lain, antara lain yaitu pencemaran nama baik, dan pencurian

identitas pribadi. Pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa pada korban adalah dengan menghubungi keluarga dan teman-teman korban untuk memberitahukan bahwa korban tidak mampu untuk melakukan pelunasan pinjaman online.

Maka, menurut pendapat penulis seharusnya hakim menjatuhkan sanksi pada terdakwa yaitu bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana gabungan atau *concursum*, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu *concursum realis* yang merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana yang dapat berdiri sendiri. Beberapa perbuatan tersebut yaitu tentang pengancaman dengan muatan pemerasan, pencemaran nama baik, dan pencurian identitas. Putusan yang seharusnya dijatuhkan hakim yaitu Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (3) tentang pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) tentang pencurian identitas pribadi.

Hakim juga seharusnya memberikan sanksi yang tepat bagi Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana gabungan. Karenad beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka teori pembedaan yang sesuai adalah sistem absorpsi diperberat. Di dalam sistem ini, ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Dengan kata lain, apabila diancam dengan pasal terberat yaitu tentang pencurian identitas pribadi dengan hukuman maksimal 7 tahun ditambah 1/3 yaitu 9 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta) ditambah 1/3 yaitu Rp 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah), supaya memberikan efek jera pada pelaku.

Karena melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, seharusnya hakim menjatuhkan putusan pidana lebih berat yaitu mempertimbangkan teori *concursum* atau perbarengan tindak pidana. Ketentuan mengenai perbarengan (*concursum*) yang merupakan suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana di mana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Konkritnya ketentuan tentang *concursum* itu mengatur dan menentukan mengenai:

- a. Cara menyidangkan atau menyelesaikan perkara.
- b. Cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Maka, menurut pendapat penulis seharusnya hakim menjatuhkan sanksi pada terdakwa yaitu bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana gabungan atau *concursum*, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu *concursum realis* yang merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana yang dapat berdiri sendiri. Beberapa perbuatan tersebut yaitu tentang pengancaman dengan muatan pemerasan, pencemaran nama baik, dan pencurian identitas. Putusan yang seharusnya dijatuhkan hakim yaitu Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat tentang pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) tentang pencurian identitas pribadi.

Kemudian dalam perkara ini, Hakim juga harus memberikan sanksi yang tepat bagi Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana gabungan. Melihat dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka teori pembedaan yang sesuai adalah sistem absorpsi diperberat. Di dalam sistem ini, ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Dengan kata lain, apabila diancam dengan pasal terberat yaitu tentang pencurian identitas pribadi dengan hukuman maksimal 7 tahun ditambah 1/3 yaitu 9 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta) ditambah 1/3 yaitu Rp 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah), supaya memberikan efek jera pada pelaku.

Selain sanksi pada terdakwa yang merupakan karyawan perusahaan fintech, direksi maupun atasan juga seharusnya dijatuhi sanksi seperti yang dijatuhkan pada terdakwa Dede Supardi bin Supriadi, karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan pembiaran atas terjadinya tindak pidana. Selain kedua hal tersebut, perusahaan tempat terdakwa bekerja juga telah terbukti tidak memiliki izin resmi beroperasi dari OJK, yang mengartikan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan ilegal.

## E. Penutup

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga pembahasan beberapa permasalahan terkait penulisan ini mengenai kajian tindak pidana, maka diperoleh kesimpulan bahwa penerapan hukum tindak pidana pemerasan disertai pengancaman berbasis financial technology di pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr putusan majelis Hakim dalam putusan ini menggunakan Pasal UU ITE yang sudah tepat tetapi melihat dari kronologi kasus. Karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, sehayaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan sekaligus, seharusnya hakim menjatuhkan putusan pidana yang lebih berat dengan mempertimbangkan teori concursus. Sehingga putusan yang seharusnya dijatuhkan hakim yaitu Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat tentang pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) tentang pencurian identitas pribadi.

### 2. Saran

Perlu adanya pembaharuan UU ITE, karena kejahatan-kejahatan mengenai *cyber crime* tidak dijelaskan secara lengkap. Pengaturan UU ITE tidak mengelompokkan tindak pidana siber secara khusus seperti *phising*, *skimming*, *carding*, dan lain-lain, dan hanya memberikan definisi dengan ciri perbuatannya. Dalam pengaturan mengenai *fintech*, UU ITE juga sebaiknya mengatur mengenai perusahaan *fintech* maupun perusahaan berbasis teknologi lain yang melakukan tindak pidana, sehingga penjatuhan sanksi pidana dapat lebih mudah dan lebih terstruktur dalam undang-undang. Serta dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, Hakim seharusnya memiliki pertimbangan yang luas dan tepat, bukan hanya melihat dari segi peraturan hukumnya saja, melainkan juga motif dari diri pelaku dalam melakukan kejahatan serta memperhatikan keadilan yang berorientasi kepada keadilan hukum.

## F. Daftar Pustaka

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

D.W.Arner, J. Barbies, and R.P. Buckley. 2016. "The Evolution of FinTech : A News Post- Crisis Paradigm?", *Jurnal Georgetown Journal Of International Law*, vol. 47 hlm. 1276.

Bank Indonesia. 2016. *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.